

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *DISSENTING OPINION*
HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR
50/Pdt.P/2021/PA.Plk)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD HAIKAL NAPARIN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *DISSENTING OPINION*
HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR
50/Pdt.P/2021/PA.Plk)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh

**Muhammad Haikal Naparin
180102010207**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haikal Naparin

NIM : 180102010207

Tempat/Tgl Lahir : Tapin, 19 Maret 2000

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 07 Juli 2022

 uat Pernyataan
Muhammad Haikal Naparin

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion*
Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan
Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk)
Ditulis oleh : Muhammad Haikal Naparin
NIM : 180102010207
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Tapin, 19 Maret 2000
Alamat : Jl. Brigdjen H. Hasan Basry, RT 008, RW 002,
Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 07 Juli 2022

Pembimbing I

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 19670812 199303 2 006

Pembimbing II

Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.
NIP. 19630221 199302 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk)”, ditulis oleh Muhammad Haikal Naparin (180102010207), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada

Hari : Senin
Tanggal : 18 Juli 2022
Dinyatakan : Lulus
Nilai : 91,3 bobot: 4 predikat: A+

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.	
2.	Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI	
3.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI	
4.	Ergina Faralita, SH. MH	

ABSTRAK

Muhammad Haikal Naparin. 180102010207. *Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk)*, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI., Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata Kunci: *Dissenting Opinion*, Isbat Nikah, Analisis Yuridis.

Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Palangkaraya untuk menyelesaikan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon. Dalam putusan tersebut terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh hakim ketua dalam menilai pernikahan para pemohon yang merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang sepakat (*majority opinion*) dalam mengabulkan perkara isbat nikah pada putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk. (2) Untuk mengetahui pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) pada putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen dan studi pustaka.

Hasil temuan dan analisis penelitian ini iadalah (1) Pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang sepakat (*majority opinion*) berpedoman pada asas kebermanfaatan yang mana dalam hukum Islam atau lebih tepatnya ushul fikih disebut masalah mursalah. Hal ini menurut penulis sudah sesuai berdasarkan pada teori masalah mursalah. (2) Pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) berpedoman pada telaah secara formil terhadap fakta di persidangan yang mana telaah tersebut berdasarkan juga pada tahapan pembuktian dan telaah secara materiil dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa menurut penulis hal tersebut adalah kurang tepat dalam pertimbangan akhirnya, seharusnya hakim ketua melihat kepada asas kebermanfaatan daripada isbat nikah itu sendiri.

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang maha bijaksana, atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari masa penuh kebodohan kepada zaman yang berhias ilmu, iman dan amal sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari’at Islam yang beliau sampaikan.

Skripsi ini merupakan persembahan kecil dari penulis terutama untuk orang yang paling berjasa dalam hidup, yaitu kedua orang tua. Ayahanda Asriansyah, S.Pd dan Ibunda Rohani, terimakasih yang tak terhingga atas segala doa yang selalu dipanjatkan, dukungan dan kasih sayang yang tak kunjung lelah diberikan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa mendapat kebaian baik didunia hingga akhirat kelak dan terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan turut mendoakan penulis.

Terimakasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada Mardiati, S.Pd, selaku *support system* dan tak hentinya mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga untuk kedua mentor penulis dalam bidang organisasi maupun penulisan skripsi ini, yaitu kanda M. Razkan Fadhiil, S.H., dan kanda M. Rizkan Fadhiil S.H.

Terimakasih yang terakhir penulis tujukan kepada seluruh Dewan Pengurus UKM Sanggar Musik Antasari Banjarmasin periode 2021/2022 dan keluarga besar UKM Sanggar Musik Antasari Banjarmasin yang berkenan membantu penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, ialah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsunan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>Muta’aqqidain</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’ marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “**al**” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyaā’</i>
---------------	---------	----------------------------

b. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	-	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya'mati يَاسِعِي	-	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كَرِيم	-	Ditulis	<i>i - kari'm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوض	-	Ditulis	<i>ū - furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	-	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	-	Ditulis	<i>au - Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَعْنُ شَكُمْرَتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a. Apabila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “**al**”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

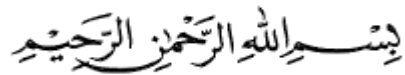
- b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “**al**” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي القروض	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i> atau <i>Żawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang maha bijaksana, atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari masa penuh kebodohan kepada zaman yang berhias ilmu, iman dan amal sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari’at Islam yang beliau sampaikan.

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali tahapan-tahapan serta hambatan yang penulis lewati dan hadapi. Namun berkat motivasi dan juga dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat melewati ini semuanya dengan baik atas izin Allah SWT. Selanjutnya penulis patut mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis melakukan penelitian ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin berikut para Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan juga Ibu Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi penulis baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta juga seluruh staf yang telah banyak melayani penulis dalam peminjaman sejumlah literatur demi terselesaikannya penelitian ini.
7. Pihak Pengadilan Agama Palangkaraya yang telah berkenan membantu dalam memberikan salinan putusan guna kepentingan penelitian ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa, kebaikan serta selalu melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, aamiin. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak di atas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Semoga amal kebaikan kita semua diterima Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banjarmasin, 07 Juli 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Haikal Naparin', written in a cursive style.

Muhammad Haikal Naparin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN KATA PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikasi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Isbat Nikah.....	21
B. <i>Dissenting Opinon</i>	41
C. Hakim.....	52

BAB III TEMUAN DAN ANALISIS

A.	Temuan	72
1.	Gambaran Umum Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk	72
2.	Pertimbangan, Alasan dan Dasar Hukum Hakim yang Sepakat (<i>majority opinion</i>) dalam Mengabulkan Perkara Isbat Nikah Pada Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk	81
3.	Pertimbangan, Alasan dan Dasar Hukum Hakim yang Berbeda Pendapat (<i>dissenting opinion</i>) dalam Mengabulkan Perkara Isbat Nikah Pada Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk	85
B.	Analisis	87
1.	Analisis Pertimbangan, Alasan dan Dasar Hukum Hakim yang Sepakat (<i>majority opinion</i>) dalam Mengabulkan Perkara Isbat Nikah Pada Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk	87
2.	Analisis Pertimbangan, Alasan dan Dasar Hukum Hakim yang Berbeda Pendapat (<i>dissenting opinion</i>) dalam Mengabulkan Perkara Isbat Nikah Pada Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk	123

BAB IV PENUTUP

A.	Simpulan.....	147
B.	Saran-Saran	147

DAFTAR PUSTAKA	149
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	154
--------------------------------	------------

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	183
-----------------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya.....	155
2. Salinan Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk.	156
3. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi	170
4. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	174
5. Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal.....	175
6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal	176
7. Surat Permohonan Izin Riset.....	177
8. Surat Keterangan Selesai Riset	178
9. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif.....	179
10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	180
11. Sertifikat LKK Komputer	181
12. Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler	182